

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan menurut hukum Islam disebut pernikahan. Pernikahan yaitu akad yang kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk mengikuti perintah Allah dan melakukannya sebagai ibadah<sup>1</sup>, yang dilaksanakan melalui akad nikah yang memenuhi ketentuan rukun dan syarat-syarat yang diperlukan dalam pernikahan. Seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa [4] ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."<sup>2</sup>

Pasangan suami istri yang telah menikah ini memiliki hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan berfungsi sebagai landasan hukum dan sosial yang mengatur hubungan suami dan istri, hak dan kewajiban, dan semua aspek kehidupan rumah tangga. Dalam hukum Indonesia, perkawinan juga diatur oleh undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur rinci tentang prosedur, rukun, dan syarat-syarat yang diperlukan untuk melaksanakan perkawinan. Sehingga perkawinan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dan berdampak besar pada kehidupan individu dan keluarga.

Ikatan perkawinan merupakan dasar untuk membangun keluarga yang kokoh dan kuat. Pelaksanaan perkawinan memerlukan peraturan hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, ikatan perkawinan menjadi bagian penting dalam membentuk keluarga yang harmonis, rukun dan penuh kasih sayang. Dalam hal

---

<sup>1</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016), h. 18.

<sup>2</sup> Teteng Sopian, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah Hadits*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2018), h. 81.

ini perlu adanya norma hukum untuk mengatur pelaksanaan perkawinan. Penerapan norma hukum ini sangat diperlukan untuk mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga agar kehidupan rumah tangga menjadi bahagia dan sejahtera.<sup>3</sup>

Indonesia telah menetapkan landasan hukum untuk perkawinan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Landasan hukum tersebut memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, untuk menyatakan juga bahwa perkawinan adalah ikatan lahiriah dan hukum. Perkawinan tidak hanya mengikat suami dan isteri, dua keluarga, tetapi juga mengikat kedua belah pihak kepada Tuhan mereka. Perkawinan juga merupakan tempat di mana sebuah kelompok (komunitas) atau masyarakat terbentuk dan lingkungan di mana kehidupan sosial masyarakat dimulai.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia yang *sakinah mawaddah warahmah*, tetapi ada saja kemungkinan bahwa akan ada masalah yang muncul. Pada dasarnya perkawinan adalah menggabungkan dua individu yang memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda sehingga konflik dan perselisihan pendapat sering terjadi dalam perkawinan. Oleh karena itu, untuk menikah tidak hanya persiapan materi yang diperlukan, tetapi juga kemandirian mental dan fisik yang diperlukan. Banyaknya masalah yang muncul selama perkawinan, tidak menutup kemungkinan seseorang akan mengambil langkah perceraian sebagai keputusan terakhir. Pasangan biasanya akan memutuskan untuk bercerai karena masalah datang terus-menerus, perselisihan yang tidak kunjung usai dan sulit menemukan solusi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal ARENA HUKUM*, Volume 6, nomor 3 (Desember 2013), h. 336.

<sup>4</sup> Syariah Nabilla, *Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Untuk Melindungi Hak Perempuan Dalam Perkawinan*. Tugas Akhir S1 Hukum Keluarga. Jember. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq. Tahun 2022. h. 3.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama perkawinan, pasangan yang hendak menikah dapat membuat perjanjian perkawinan baik berupa perjanjian taklik talak maupun perjanjian perkawinan lainnya. Perjanjian perkawinan lainnya tersebut merupakan perjanjian perkawinan selain taklik talak yang tidak harus sesuai dengan Hukum Islam. Perjanjian perkawinan adalah setiap perkawinan yang dilakukan menurut pemahaman para pihak mengenai perkawinan, namun sifat perkawinan itu sendiri tidak terpengaruh olehnya.

Pengertian taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf e menyebutkan bahwa taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Buku Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.<sup>5</sup> Orang yang menikah setelah akad biasanya mengucapkan ikrar taklik talak kepada istrinya. Taklik talak berfungsi mencegah suami yang memiliki hak talak menganiaya istrinya. Selain itu, memberi perempuan hak untuk menceraikan suaminya jika dianggap melampaui batas. Namun, perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan akan dianggap sah. Setiap Buku Nikah mencatat perjanjian suami-istri dalam tata cara pernikahan (adat Islam Indonesia). Setelah mengucapkan akad nikah, mempelai laki-laki disarankan untuk membaca taklik talak, yang sudah menjadi kebiasaan dalam adat pernikahan menurut agama Islam di Indonesia. Salah satu keuntungan dari taklik talak adalah bahwa itu melindungi hak-hak istri dari tindakan suami yang sewenang-wenang.

Taklik talak bukanlah sesuatu yang wajib ada dalam pernikahan. Adanya pembacaan taklik talak tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Islam di Indonesia. Selain perjanjian perkawinan berupa taklik talak, pasangan yang menikah juga dapat membuat perjanjian-perjanjian lain yang dilakukan oleh suami istri tersebut baik sesudah akad maupun sebelum akad, salah satunya perjanjian pra nikah ditulis atau dibuat dihadapan notaris yang kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Selain itu, ada juga perjanjian-perjanjian yang mengatur tentang harta kebendaan dalam rumah tangga.

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Indonesia: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Islam, 2018), h. 3.

Perjanjian perkawinan disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian dalam perkawinan dalam Pasal 45 KHI terdiri dari taklik talak dan perjanjian lain yang sejalan dengan hukum Islam. Penjelasan mengenai taklik talak diuraikan dalam pasal 46, adapun penjelasan mengenai perjanjian lain yang sejalan dengan hukum Islam diuraikan dalam Pasal 47 sampai Pasal 52.

Perjanjian lain yang sejalan dengan hukum Islam adalah perjanjian perkawinan yang dibuat diluar perjanjian taklik talak. Dibuatnya ini merupakan kesepakatan bersama yang dibuat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalani rumah tangga. Biasanya perjanjian ini mencakup perjanjian mengenai kesepakatan tentang harta bawaan dan harta bersama, hak asuh anak, tempat tinggal setelah menikah, perizinan istri untuk tetap bekerja, perjanjian untuk tidak berpoligami dan lainnya. Perjanjian tersebut memiliki tujuan untuk mencegah hal-hal buruk terjadi selama pernikahan dan membantu suami dan istri menjalani kehidupan finansial yang lebih baik dalam kasus keretakan rumah tangga.

Pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang sejalan dengan hukum Islam. Membuat perjanjian tersebut hukumnya boleh sedangkan mematuhi perjanjian tersebut hukumnya wajib. Ketentuan berlandaskan pada QS. Al-Maidah [5] ayat 1 berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Teteng Sopian, *Mushaf Al-Qur'an & Terjemah Hadis*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2018), h. 106.

Perjanjian yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 1 berupa perjanjian manusia kepada Allah dan perjanjian sesama manusia. Perjanjian sesama manusia beragam bentuknya bisa berupa perjanjian perkawinan, perjanjian dalam berdagang ataupun perjanjian lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Berikut hadits yang menjelaskan tentang perjanjian perkawinan.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.»

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Abul Walid Hisyam bin Abdul Malik), telah menceritakan kepada kami Laits dari Yajid bin Abu Habib dari Abu Al-Khair dari ‘Uqbah dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalambelieu bersabda: syarat yang lebih patut untuk dipatuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan perempuan”. (HR. Al-Bukhari)<sup>7</sup>

Kata *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* pada QS. Al-Maidah ayat 1 tersebut merupakan *fi’il ‘amar* yang memiliki arti “penuhilah janji-janji”. Perintah tersebut menunjukkan bahwa memenuhi janji-janji adalah suatu kewajiban. Adapun kaidah *ushul fiqh* yang digunakan yaitu:

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دلّ الدليل على خلافه.

Artinya: “Asal dari perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”.<sup>8</sup>

Membuat perjanjian itu diperbolehkan, namun memenuhi perjanjian adalah suatu kewajiban. Adanya suatu perjanjian akan menimbulkan implikasi hukum. Perjanjian yang diperbolehkan dalam QS. Al-Maidah ayat 1 tersebut adalah perjanjian yang sejalan dengan syariat Islam. Dibuatnya perjanjian

<sup>7</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, *Sahih Al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993), juz 5, h. 1978.

<sup>8</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi’ Awwaliyyah Ushul Al-Fiqh wa Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Sa’diyah Putra, 1927), h. 7.

berkaitan erat dengan tujuan dan niatnya, sehingga dapat ditentukan apakah perjanjian tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Adapun kaidah fiqih yang digunakan yaitu:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا.

Artinya: “Setiap perbuatan itu bersama dengan tujuannya”.<sup>9</sup>

Perjanjian lain dalam Pasal 45 KHI merupakan perjanjian yang sejalan dengan hukum Islam. Perjanjian ini bisa dilakukan sebelum maupun sesudah akad pernikahan untuk ditaati selama pernikahan. Penjelasan lain yang diatur dalam KHI ini dapat berupa perjanjian percampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing, perjanjian untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama, percampuran harta pribadi, dan perjanjian mengenai harta dapat dicabut atas kesepakatan bersama. Selain perjanjian itu, pasangan juga sering kali mengadakan perjanjian yang disepakati sebelum menikah untuk dilaksanakan setelah menikah, seperti perjanjian untuk tidak berpoligami, perjanjian mengenai hak asuh anak, perjanjian tentang tempat tinggal setelah menikah, perjanjian membolehkan istri untuk bekerja dan perjanjian-perjanjian lain yang tujuannya untuk menghindari permasalahan dalam pernikahan di kemudian hari. Namun dalam hal ini, hak suami sebagai kepala keluarga tidak dapat dikurangi oleh perjanjian pra nikah.<sup>10</sup>

Taklik talak dan perjanjian lain dalam pasal 45 KHI saling memiliki hubungan, hal tersebut karena taklik talak dan perjanjian lain ini merupakan perjanjian yang dilaksanakan dalam pernikahan dan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap pernikahan, namun memiliki perbedaan-perbedaan juga. Hukum Islam menyebut perjanjian sebagai "akad", yang berarti mengikat, menghubungkan, atau menyambung. Tujuan akad adalah untuk menghasilkan hukum. Hukum Islam tidak menjelaskan secara khusus istilah "perjanjian

<sup>9</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyyah Ushul Al-Fiqh wa Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1927), h. 21.

<sup>10</sup> Ahmad Assidik, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah (Studi Perbandingan)*. Tugas Akhir S1 Peradilan Agama. Makassar. UIN Alauddin. Tahun 2017. h. 3.

perkawinan" sebagai persyaratan perkawinan yang dapat diajukan oleh pihak yang terlibat. Istilah ini sebanding dengan perjanjian yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian, dalam artian bahwa pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.<sup>11</sup>

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur taklik talak dan perjanjian lain yang sejalan dengan hukum Islam. Namun, sejauh mana hubungan antara taklik talak dan perjanjian lain dalam pasal ini dan bagaimana pasal tersebut diterapkan dalam praktik perkawinan di Indonesia masih menjadi masalah yang perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini akan mempelajari hubungan dari isi Pasal 45 KHI terhadap perkawinan di Indonesia. Kemudian meskipun saling berhubungan, taklik talak dalam perjanjian perkawinan terdapat perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1975 tentang Perjanjian Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan secara jelas bahwa taklik talak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Sedangkan menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak mencakup taklik talak.<sup>12</sup>

Berdasar pada adanya persamaan dan perbedaan mengenai tentang taklik talak dengan perjanjian lain yang sejalan dengan hukum Islam dalam pernikahan, khususnya dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Maka diperlukan penelitian untuk penjelasan lebih lanjut. Mengingat bahwa taklik talak dengan perjanjian lain dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan sama-sama perjanjian dalam perkawinan, akan tetapi ada peraturan lain yang menyatakan berbeda, sehingga dianggap tidak sinkron. Kemudian, adanya hubungan antara taklik talak dengan perjanjian lain dalam pernikahan yang terdapat dalam Pasal 45 KHI ini tidak menjelaskan bagaimana hubungannya terhadap perkawinan di Indonesia, bagaimana ketentuan peraturan hukumnya, dan juga pengimplementasiannya dari

---

<sup>11</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 145.

<sup>12</sup> Leni Marya. *Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam)*. Tugas Akhir S1 Hukum Keluarga. Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2017. h. 5.

pasal tersebut terhadap perkawinan di Indonesia. Atas dasar uraian di atas, maka hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Taklik Talak dengan Perjanjian Lain yang Sejalan dengan Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Indonesia (Studi Analisis Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka disusunlah beberapa rumusan masalah berikut ini.

1. Bagaimana peraturan atau ketentuan taklik talak dan perjanjian lain yang sejalan dengan hukum Islam dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana implementasi taklik talak dan perjanjian lain yang sejalan dengan hukum Islam dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan yang dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan peraturan atau ketentuan terkait taklik talak dan perjanjian lain yang sejalan dengan hukum Islam dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi taklik talak dan perjanjian lain yang sejalan dengan hukum Islam dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun rumusan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini sebagai sumbangan berharga dalam pengembangan pengetahuan dalam bidang perkawinan, terutama dalam aspek

taklik talak dan perjanjian lain yang sejalan dengan hukum Islam. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman tentang kerangka hukum, landasan konseptual dan prinsip-prinsip Islam yang diatur dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam proses pelaksanaannya serta mengidentifikasi tantangan dan efektifitas hukumnya . Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat membantu dalam membahas peran hukum Islam dalam perkawinan, relevansi hukum saat ini, dan kemungkinan perubahan yang dapat memengaruhi praktik perkawinan di Indonesia.

## **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini sebagai pedoman bagi individu untuk memahami implikasi hukum dan hak-haknya dalam konteks agama, khususnya dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Hal ini dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih tepat ketika mengambil keputusan keagamaan. Kajian ini dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum, memberikan nasihat yang lebih akurat dan tepat waktu dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum Islam. Hal ini juga dapat membantu dalam mendorong reformasi hukum dan reformasi hukum Islam, mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum masyarakat modern. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber edukasi masyarakat mengenai hukum Islam di Indonesia.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian mengenai hubungan taklik talak dengan perjanjian lain yang sejalan dengan hukum Islam akan dikaitkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan subjek tersebut. Penelitian ini akan mendukung dan melengkapi temuan dari penelitian sebelumnya tentang subjek yang sama dan serupa. Namun, penelitian ini akan menyajikan pembahasan dan fokus penelitian yang berbeda, hal tersebut untuk menghindari kesamaan. Adapun beberapa karya ilmiah terdahulu yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut.

*Pertama*, skripsi Nihayatul Ifadhloh, Jurusan Hukum Keluarga dari Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul “Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana ketentuan taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam dan juga bagaimana pandangan normatif tentang taklik talak sebagai perjanjian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*Library research*) yang sumber datanya berasal dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan permasalahan terkait. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Taklik talak tidak perlu dibaca oleh mempelai pria setelah akad nikah, dan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan. Namun, setelah suami membaca taklik talak, maka suami tidak dapat mengulanginya lagi, karena taklik talak pada dasarnya adalah keputusan. Praktikanya, taklik talak sudah menjadi budaya dalam pernikahan orang Islam, sehingga banyak orang awam berpikir bahwa taklik talak harus dibaca setelah akad pernikahan karena tercatat di Buku Nikah membuatnya terlihat seperti itu harus dilakukan. Kemudian pandangan Hukum Islam hanya menyebutkan perjanjian perkawinan sebagai satu, bukan dua. Istri dapat meminta syarat untuk pernikahan kepada calon suami mereka, seperti tidak adanya poligami dalam keluarga mereka, itu masuk dalam kategori perjanjian perkawinan. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan tidak menyebutkan taklik talak sebagai suatu perjanjian perkawinan. Selanjutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak ada penjelasan yang menjelaskan bahwa taklik talak merupakan suatu perjanjian perkawinan, karena perjanjian perkawinan yang dimaksud lebih mirip dengan perjanjian harta benda yang dibuat oleh kedua belah pihak.<sup>13</sup>

*Kedua*, skripsi Leni Marya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam)”. Skripsi ini membahas bahwa di Indonesia, taklik talak adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak, bukan oleh dua pihak.

---

<sup>13</sup> Nihayatul Ifadhloh, *Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)*. Tugas Akhir S1 Hukum Keluarga. Semarang. UIN Walisongo. Tahun 2016.

Pernyataan tersebut tidak hanya mengikat pihak yang mengucapkannya, tetapi juga memberikan hak kepada pihak lain yang disebutkan dalam pernyataan umum itu. Pernyataan umum dapat berarti pernyataan yang berlaku untuk umum atau pernyataan yang dilakukan di depan umum. Menurut Qur'an Surat An-Nisa [4] ayat 128, yang artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perjanjian yang benar-benar, dan perjanjian itu lebih baik." Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Adapun sumber datanya diperoleh dari sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik studi pustaka yang kemudian diolah dengan memahami dan merumuskan kesimpulan terhadap masalah yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan termasuk dalam taklik talak. Namun, pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak termasuk dalam taklik talak. Selain itu, pasal 45 Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 11 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.<sup>14</sup>

*Ketiga*, skripsi Surya Mulyani dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul "Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)". Skripsi ini membahas tentang perjanjian perkawinan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia (studi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif analisis dengan menggunakan bahan primer dan sekunder yang disajikan secara kualitatif berangkat dari metode deduktif, untuk mendapatkan kesimpulan.

---

<sup>14</sup> Leni Marya, *Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam)*. Tugas Akhir S1 Hukum Keluarga. Bandung. UIN Sunan Gunung Djati. Tahun 2017.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah hak-hak dan kewajiban harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang itu sejalan dengan batas-batas hukum agama dan kesesuaian demikian dan ketentuan hukum Islam tentang perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedudukan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga adalah seimbang sehingga dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama.<sup>15</sup>

*Keempat*, skripsi Fayza Miftach Fauzia Risantuo dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Perjanjian Pra-Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)”. Pembahasan dalam penelitian ini tentang perjanjian pra nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dengan studi kasus yang ada di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan empiris dengan sifat deskriptif, metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa studi kepustakaan, pengamatan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa perjanjian pra nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif (studi kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta) itu hanya dua pasangan yang membuat perjanjian pra nikah, berupa salinan akta dibuat oleh notaris dan disahkan oleh Pegawai pencatat Nikah. Isi dari perjanjian mengatur tentang pembagian harta sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan, yang tidak menyimpang dari hukum Islam. Perjanjian tersebut merupakan syarat yang tidak menyimpang dari hukum Islam. Kemudian menurut hukum positif juga memiliki kekuatan hukum yang sah karena dicatat oleh notaris dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>16</sup>

Tabel. 1. Tinjauan Pustaka

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nihayatul	<i>Taklik Talak</i>	Meneliti taklik	Fokus penelitian

<sup>15</sup> Surya Mulyani, *Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*. Tugas Akhir S1 Hukum Keluarga. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga. Tahun 2009.

<sup>16</sup> Fayza Miftach Fauzia Risanto, *Perjanjian Pra-Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)*. Tugas Akhir S1 Ilmu Hukum. Surakarta. Universitas Muhammadiyah. Tahun 2020.

	Ifadhloh	<i>Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)</i>	talak sebagai perjanjian perkawinan dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.	ini adalah ketentuan taklik talak dalam KHI dan pandangan hukum normatif tentang taklik talak sebagai perjanjian perkawinan di KHI.
2.	Leni Marya	<i>Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam)</i>	Meneliti taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.	Fokus penelitian ini adalah konsep taklik talak dalam pasal 45 KHI dan landasan yuridisnya.
3.	Surya Mulyani	<i>Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)</i>	Meneliti perjanjian perkawinan dalam pasal 29 UUP dan 45-52 Kompilasi Hukum Islam.	Fokus penelitian ini adalah ketentuan perjanjian perkawinan dalam UUP dan KHI dan pandangan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan dalam UUP dan

				KHI.
4.	Fayza Miftach Fauzia Risanto	<i>Perjanjian Pra-Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)</i>	Meneliti perjanjian pra-nikah dalam perkawinan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.	Fokus penelitian ini adalah bentuk dan isi perjanjian pra nikah di KUA Banjarsari Kota Surakarta dan manfaatnya bagi calon pasangan.

Berdasarkan tabel di atas, penelitian terdahulu tersebut membahas tentang perjanjian perkawinan sama halnya dengan penelitian ini, namun terdapat perbedaan dalam fokus penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada hubungan taklik talak dan perjanjian lain yang sejalan dengan hukum Islam dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, peraturan atau ketentuannya dan implementasinya terhadap praktik perkawinan di Indonesia.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Menurut Farida Nugrahani, kerangka berfikir merupakan gambaran tentang bagaimana setiap variabel dengan posisinya yang khusus akan dipahami hubungan dan keterkaitannya dengan variabel lain, baik langsung maupun tidak langsung.<sup>17</sup> Dalam kerangka pemikiran ini menggunakan beberapa teori berikut ini.

<sup>17</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), h. 209.

## 1. Teori Perjanjian Perkawinan

Teori perjanjian menggabungkan dua konsep yaitu konsep perjanjian dan konsep perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh kedua calon mempelai yaitu suami isteri, baik dibuat sebelum terjadinya perkawinan atau selama perkawinan itu berlangsung untuk mengatur akibat-akibat hukum yang ditimbulkan selama perkawinan itu berlangsung. Perjanjian perkawinan sifatnya mengikat sebagaimana perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>18</sup> Perjanjian yang dibuat atas beban harus ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan bersama. Dasar hukum perjanjian terdapat dalam ayat berikut.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: "Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa." (QS. Ali-Imran [3]: 76)<sup>19</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra' [17]: 34)<sup>20</sup>

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat dengan *syarat ja'ly*, yaitu syarat yang datang dari kemauan orang mukalaf itu sendiri,<sup>21</sup> dalam hal ini

<sup>18</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2014), h. 338.

<sup>19</sup> Teteng Sopian, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah Hadits*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2018), h. 59.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 285.

<sup>21</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 50.

syarat yang dibuat oleh dua orang yang membuat yaitu suami dan istri. Kemudian, syarat perjanjian perkawinan yang sah ialah perkawinan yang merupakan ikatan hukum yang didasarkan pada perjanjian, yaitu yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3). Suatu hal tertentu dan 4). Suatu sebab yang halal.<sup>22</sup> Lebih lanjut, menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan harus memiliki persetujuan antara calon mempelai. Kemudian perjanjian harus memenuhi syarat yang berarti kemampuan bertanggung jawab.

Perjanjian dalam perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat atas beban, hal tersebut karena perjanjian perkawinan ini mewajibkan masing-masing pihak (suami isteri) untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Beban dalam perjanjian perkawinan bisa berupa konsekuensi-konsekuensi apabila dilanggar atau tidak ditepati. Konsekuensi dari pelanggaran perjanjian taklik talak, apabila istri tidak rela kemudia mengajukan ke pengadilan, maka itu bisa menjadi alasan untuk istri mengajukan cerai gugat. Dalam Al-Qur'an perkawinan disebut sebagai *mitsaaqan ghalizaan*, yang artinya adalah ikatan yang kuat atau kokoh, seperti yang disebutkan dalam ayat berikut.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١١﴾

Artinya: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu". (QS. An-Nisa [4]: 21)<sup>23</sup>

Perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian dan syarat-syarat dalam perkawinan. Adapun syarat dalam perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukam empat syarat, yaitu:

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 339.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 81.

- 1) Sepakat mereka mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.<sup>24</sup>

Selain syarat-syarat perjanjian di atas, ada juga syarat-syarat perkawinan yang terdiri dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil berikut ini.

- a. Syarat materiil, yaitu syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami dan calon istri, yaitu:
  - 1) persetujuan calon suami dan istri.
  - 2) tidak ada/tidak boleh ada paksaan.
  - 3) pemenuhan syarat umur minimal.
  - 4) kalau perkawinan akan dilangsungkan sebelum mencapai batas umur minimal, harus dimintakan dispensasi dari Pengadilan Agama.
  - 5) calon suami dan calon istri harus tidak terikat dalam tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 6) bagi wanita ada kewajiban memenuhi suatu jangka waktu tunggu tertentu melangsungkan perkawinan, berdasar pada Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 tentang dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- b. Syarat formil, yaitu syarat-syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan. Beberapa syarat formil perkawinan yaitu:
  - 1) Permohonan untuk melangsungkan perkawinan.
  - 2) tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
  - 3) dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi.

---

<sup>24</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur:Balai Pustaka, 2014), h. 338.

- 4) penyiapan akta perkawinan.
- 5) penandatanganan akta perkawinan.
- 6) penandatanganan akta perkawinan sebagai pencatatan.
- 7) informasi di akta perkawinan.
- 8) penyimpangan dokuman.
- 9) kutipan akta nikah untuk suami dan isteri.

## 2. Teori Penafsiran Hukum

Agar dapat memahami hubungan taklik talak dan perjanjian lain yang sejalan dengan hukum Islam dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, diperlukan adanya penafsiran hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Penafsiran hukum atau interpretasi hukum adalah pekerjaan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan penekanan sambil memperluas atau mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka mengaplikasikannya untuk menyelesaikan masalah atau persoalan. Beberapa jenis penafsiran hukum menurut Tami Rusli adalah sebagai berikut.<sup>25</sup>

### a. Penafsiran Menurut Arti Perkataan atau Istilah (Gramatikal)

Cara paling sederhana untuk menafsirkan atau menjelaskan undang-undang adalah penafsiran gramatikal, juga dikenal sebagai penafsiran obyektif, yang menganalisis makna undang-undang berdasarkan susunan kata, bunyi, atau bahasanya.

### b. Penafsiran Menurut Sejarah (Menurut Sejarah Undang-Undang dan Sejarah Hukum)

Penafsiran hukum menurut sejarah undang-undang adalah penafsiran yang dimana penafsir menempatkan diri pada perspektif subjektif tentang pembentuk undang-undang, hal ini berbeda dengan penafsiran menurut bahasa. Sedangkan penafsiran menurut sejarah hukum adalah pemahaman tentang undang-undang dalam konteks sejarahnya.

---

<sup>25</sup> Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2017), h. 208-221.

c. Penafsiran Menurut Sistem yang Ada dalam Hukum

Penafsiran hukum berdasarkan sistem hukum adalah penafsiran hukum yang mencari maksud suatu peraturan berdasarkan sistem materiil (asas hukum) yang menjadi dasar dari peraturan hukum yang bersangkutan.

d. Penafsiran Sosiologis

Penafsiran sosiologis adalah penafsiran dengan memahami undang-undang sehingga dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Penafsiran ini sangat penting ketika hakim membuat undang-undang dan keadaan masyarakat pada waktu itu berbeda dengan keadaan saat undang-undang itu dibuat.

e. Penafsiran Otentik

Penafsiran otentik disebut juga sebagai penafsiran resmi, adalah penafsiran yang diberikan sendiri oleh pembuat undang-undang dalam bentuk penjelasan yang dilampirkan sebagai bagian integral dari undang-undang tersebut. Dalam kebanyakan kasus, penjelasan undang-undang ini terdiri dari dua bagian, yaitu penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Karena hanya dapat dibuat oleh pembuat undang-undang, tafsiran ini mengikat secara umum. Hal ini karena tafsiran hakim hanya berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus.

f. Penafsiran Komparatif

Penafsiran komparatif adalah penafsiran untuk memahami suatu ketentuan undang-undang, penafsiran komparatif dilakukan dengan membandingkannya dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan. Penafsiran ini dilakukan dengan menggunakan perbandingan hukum sebagai dasar untuk menjelaskan ketentuan tersebut.

g. Penafsiran Antisipatif atau Futuristik

Penafsiran futuristik adalah penafsiran dengan menafsirkan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada kaedah-kaedah perundang-undangan yang belum memiliki kekuatan hukum.

h. Penafsiran Restriktif

Penafsiran restriktif adalah penafsiran dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Dalam hal ini memberikan batasan atau mempersempit dari ketentuan Pasal tersebut.

i. Penafsiran Ekstensif

Penafsiran ekstensif adalah penafsiran dengan memperluas arti dari suatu istilah atau pengertian dalam (Pasal) undang-undang. Dalam hal ini memperluas makna dan cakupan yang terdapat dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif yaitu penafsiran pada Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam dengan melibatkan analisis norma hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang terkait. Penggunaan metode ini berusaha untuk menggali dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkandung dalam Pasal tersebut.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analitik. Bersifat deskriptif karena penelitian ini akan menggambarkan tentang hubungan antara taklik talak dengan perjanjian lain yang sejalan dengan hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian penelitian ini akan berusaha menganalisisnya untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam dan menyimpulkannya sesuai dengan pokok masalah yang dibahas.

### **3. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan pendekatan monodisipliner dan teknik pengumpulan data dengan bersumber dari dokumentasi Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan informasi dan data yang

dibutuhkan. Data kualitatif adalah data yang berkaitan dengan kualitas objek penelitian yang dapat berupa rangkaian informasi verbal dan nonverbal yang diberikan informan kepada peneliti untuk menjelaskan peristiwa atau perilaku tertentu.<sup>26</sup> Adapun data-data tersebut diperoleh dari literatur atau kepustakaan yang sesuai dengan rumusan masalah mengenai hubungan taklik talak dan perjanjian lain yang sejalan dengan hukum Islam terhadap perkawinan di Indonesia dengan menjelaskan dan menguraikan mengenai sesuatu yang masih umum atau memerlukan penjelasan, sehingga menghasilkan penjelasan yang yang rinci dan sistematis.

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber primer atau sumber asli, dalam hal ini sumber pertama yang berisi informasi atau memuat data penelitian.<sup>27</sup> Data primer dari penelitian ini adalah bersumber dari Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder dari data yang diperlukan.<sup>28</sup> Data sekunder dari penelitian ini adalah bersumber dari buku- buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah maupun dalam bentuk laporan penelitian (skripsi, tesis dan disertasi) yang memiliki keterkaitan dengan subjek penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur yang relevan, catatan-catatan dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan subjek penelitian ini. Teknik ini digunakan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 73-74.

<sup>27</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), h. 71.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 71.

untuk mendapatkan dasar-dasar dan pendapat tertulis, yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.<sup>29</sup>

Studi pustaka pada penelitian ini adalah dengan mengadakan telaah terhadap Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, laporan penelitian dan lainnya yang memiliki hubungan dengan perjanjian taklik talak dan perjanjian lainnya yang sejalan dengan hukum Islam.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk mendapatkan informasi bermanfaat yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah berikut yaitu:

### a. Reduksi Data

- 1) Penyaringan data dilakukan dengan memilah data yang relevan yang bersumber dari buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan bahan lainnya kemudian menghapus data-data yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan tujuan penelitian.
- 2) Pengelompokan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengelompokkannya berdasarkan tema atau topik yang muncul dari bahan bacaan agar lebih mudah untuk dianalisis.

### b. Penyajian Data

- 1) Kutipan langsung yaitu penyajian data dengan menyertakan kutipan langsung dari bahan yang relevan dengan topik penelitian.
- 2) Analisis naratif yaitu penyajian data dengan menguraikan hasil penelitian untuk mempermudah pemahaman dan analisis.

### c. Penarikan Kesimpulan

---

<sup>29</sup> Arif Maelani, *Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia*, Tugas Akhir S1. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia. Tahun 2015.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan merangkum temuan-temuan penting dari data yang relevan dan membahas implikasi dari temuan tersebut serta memberikan argumen tentang relevansinya.

